



PEMBENTUKAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* SEBAGAI PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh :

I Wayan Agus Vijayantera¹⁾, Ni Komang Ratih Kumala Dewi²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : agus.vije@unmas.ac.id ¹⁾

Abstract

For educational institutions during the Covid-19 pandemic, in carrying out learning and developing learning systems, they can collaborate with other institutions to become resource persons. This learning system can use a Memorandum of Understanding as a basis for cooperation. Based on this, it is interesting to conduct further studies regarding the reasons for the need to form a Memorandum of Understanding in implementing a cooperative-based learning system during the Covid-19 pandemic and the method of compiling a Memorandum of Understanding as a legal basis for working together to carry out learning during the Covid-19 pandemic. In the discussion, the Memorandum of Understanding can be used for educational institutions to cooperate with other institutions in implementing an online learning system by inviting the institutions they invite to cooperate as resource persons. A Memorandum of Understanding is used as a basis for cooperation because it is simple and its implementation is flexible depending on the communication of the parties regarding the conditions and technical implementation. With regard to drafting a Memorandum of Understanding, the anatomy of a Memorandum of Understanding is more or less the same as the anatomy of an agreement, only that its contents are simpler and do not regulate in detail because a Memorandum of Understanding is an initial agreement which later needs to be followed up with a written or oral agreement.

Keywords : *Memorandum of Understanding, Learning System, Covid-19*

Abstrak

Bagi lembaga penyelenggara pendidikan pada masa pandemi covid-19 dalam melaksanakan pembelajaran serta mengembangkan sistem pembelajaran dapat bekerjasama dengan lembaga lain untuk menjadi narasumber. Sistem pembelajaran ini dapat menggunakan *Memorandum of Understanding* sebagai landasan kerjasama. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai alasan dibutuhkannya membentuk *Memorandum of Understanding* dalam melaksanakan sistem pembelajaran berbasis kerjasama di masa pandemi covid-19 serta Metode menyusun *Memorandum of Understanding* sebagai dasar hukum bekerjasama melaksanakan pembelajaran di masa pandemi

covid-19. Pada pembahasan, *Memorandum of Understanding* dapat digunakan bagi lembaga pendidikan untuk bekerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan sistem pembelajaran online dengan mengundang lembaga yang diajak bekerjasama menjadi narasumber. *Memorandum of Understanding* digunakan sebagai landasan kerjasama karena bentuknya simpel dan pelaksanaannya fleksibel tergantung pada komunikasi para pihak mengenai kondisi dan teknis pelaksanaannya. Berkenaan dengan menyusun *Memorandum of Understanding*, anatomi dari *Memorandum of Understanding* kurang lebih sama dengan anatomi perjanjian, hanya saja isinya lebih simpel dan tidak mengatur secara terperinci karena *Memorandum of Understanding* merupakan kesepakatan awal yang nantinya perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian tertulis maupun lisan.

Kata Kunci : *Memorandum of Understanding*, Sistem Pembelajaran, Covid-19

PENDAHULUAN

Virus Corona atau yang dikenal dengan Covid-19 merupakan suatu virus yang dapat mengganggu kesehatan setiap orang yang terjangkit virus ini. Virus ini menyebar dengan sangat cepat hingga ke seluruh dunia sehingga menciptakan suatu kondisi yang disebut dengan pandemi covid-19. Penyebaran virus Covid-19 disebut sebagai pandemi karena bagi orang yang tertular virus ini tidak hanya mengakibatkan penderitanya mengalami sakit saja, melainkan dapat berdampak pada kematian. Penyebaran virus corona atau Covid-19 ini melalui pernafasan, sehingga seluruh pemerintah di dunia menghimbau masyarakatnya untuk rajin membersihkan diri terutama dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, hingga menjaga jarak dengan

orang lain. Banyak pula kebijakan lain pemerintah yang ditujukan untuk memutus rantai penyebaran Virus Covid-19, seperti membatasi kegiatan masyarakat, menutup beberapa sektor pekerjaan yang bersifat non essential dengan memberlakukan sistem *WFH(WorkFromHome)*.

Pandemi Covid-19 membawa pengaruh kepada semua lintas kehidupan, khususnya pendidikan. Akibat dari pandemi covid-19, pelaksanaan sekolah dari taman kanak-kanak hingga universitas ditutup. UNESCO mengatakan bahwa 300 juta murid terganggu kegiatan sekolahnya dan penutupan sekolah sementara akibat dari kesehatan dan krisis.¹ Penutupan sekolah bukanlah berarti

¹ R. Gilang K. , 2020, Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Era Covid-19, Lutfi Gilang, Banyumas, h. 1.

kegiatan pembelajaran ditiadakan. Kegiatan pembelajaran tetap diadakan walaupun kondisi sekolah ditutup, hanya saja kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan cara tatap muka. Penutupan sekolah ini secara alamiah memunculkan suatu ide pelaksanaan pembelajaran di tengah masa pandemi Covid-19 yakni pembelajaran dengan cara daring atau memanfaatkan media online. Penutupan sekolah ini hanyalah upaya sementara yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19, sehingga suatu saat ketika pandemi Covid-19 sudah reda akan memberikan suatu harapan bahwa sekolah akan dapat melakukan pembelajaran tatap muka kembali.

Metode pembelajaran dengan memanfaatkan media online caranya adalah menggunakan fitur aplikasi yang tersedia pada perangkat elektronik seperti handphone, laptop, maupun komputer. Fitur aplikasi yang umum digunakan dalam pembelajaran online seperti aplikasi zoom, webex, googlemeet, dan aplikasi lainnya. Pembelajaran online ini memiliki keunggulan dan kekurangan. Adapun

keunggulan pembelajaran dengan cara online adalah :

- a. Terjadinya perkembangan jaman sistem pembelajaran dengan memanfaatkan media online;
- b. Perkembangan pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja;
- c. Metode atau cara melakukan pembelajaran mengalami perkembangan;
- d. Pemanfaatan media online lebih terbuka dalam mengakses informasi materi pembelajaran.

Pembelajaran dengan cara online juga memiliki beberapa kekurangan seperti berikut :

- a. Tidak semua orang mampu memiliki perangkat elektronik yang mendukung pembelajaran online
- b. Tidak semua orang mampu memanfaatkan media online
- c. Keterbatasan terhadap kuota internet dan sinyal
- d. Peserta didik belum tentu belajar dengan serius jika

pembelajaran dilakukan tanpa tatap muka

- e. Guru dan/atau dosen dalam mengajar lebih banyak membebankan tugas kepada peserta didik.

Terlepas dari keunggulan dan kekurangan tersebut, untuk melakukan optimalisasi pembelajaran dengan cara online, lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam memberikan edukasi kepada peserta didik secara online. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara membentuk Perjanjian maupun membentuk Nota Kesepahaman atau dalam istilah lainnya dikenal dengan *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman merupakan bentuk yang umum digunakan oleh instansi dalam menjalin kerjasama. *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman menjadi landasan umum dalam melaksanakan kerjasama. Dalam kajian hukum, istilah *Memorandum of Understanding (MoU)*

atau Nota Kesepahaman tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kategori perjanjian tak bernama sebagai perjanjian yang diatur namanya di luar kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman masih belum ada aturannya.

Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman merupakan suatu kesepakatan yang lahir dalam kebiasaan perdagangan Internasional, dan sering diadaptasi pula dalam kebiasaan-kebiasaan melakukan hubungan bisnis maupun hubungan kerjasama dalam hubungan skala nasional. kekosongan norma yang mengatur dalam hukum nasional mengenai

Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentunya mempertanyakan terkait metode atau teknis membentuk dan melaksanakan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman terutama jika digunakan sebagai landasan kerjasama terutama dalam kegiatan pembelajaran online.

Berdasarkan hal tersebut, maka menarik dilakukan penelitian dengan judul “Pembentukan *Memorandum Of Understanding* Sebagai Pengembangan Sistem Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19” dengan menganalisis beberapa permasalahan terkait alasan dibutuhkannya membentuk *Memorandum of Understanding* dalam melaksanakan sistem pembelajaran berbasis kerjasama di masa pandemi covid-19 serta Metode menyusun *Memorandum of Understanding* sebagai dasar hukum bekerjasama melaksanakan pembelajaran di masa pandemi covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang dipergunakan meliputi berbagai peraturan perundang – undangan, buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu

proses untuk menemukan suatu aturan hukum guna menjawab suatu hukum yang dihadapi.²

C. PEMBAHASAN

C.1. Alasan dibutuhkannya membentuk *Memorandum of Understanding* dalam melaksanakan sistem pembelajaran berbasis kerjasama di masa pandemi covid-19

Kerjasama merupakan suatu wujud pengembangan diri dari suatu lembaga termasuk lembaga pendidikan mengingat suatu lembaga pendidikan tidak akan dapat berkembang jika tidak mau membuka diri untuk berinteraksi dengan lembaga lainnya. Lembaga pendidikan yang tidak mau membuka diri untuk berinteraksi dengan lembaga lainnya berakibat pada tidak mampunya mengikuti dan menghadapi perkembangan zaman yang bersifat global dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kerjasama dibutuhkan oleh lembaga pendidikan terhadap lembaga lainnya demi menjaga maupun

²Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.35

meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan di dunia pendidikan terutama perkembangan sistem pembelajaran di masa pandemi covid-19 yang memaksa seluruh teknis belajar wajib menggunakan media online.

Kerjasama dalam dunia pendidikan merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh sekolah maupun perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas di bidang pendidikan, penelitian, maupun di bidang pengabdian. Pada masa pandemi covid-19, kerjasama dilakukan tentunya untuk menjaga maupun meningkatkan kualitas terutama di bidang pendidikan terkait pembelajaran dengan inovasi berupa kerjasama dengan lembaga lain dalam memberikan suatu pemahaman kepada peserta didik baik dalam sistem pembelajaran, maupun berupa sosialisasi dengan cara online.

Mekanisme kerjasama mulai dari pembentukan hingga pelaksanaannya jika melihat pada mekanisme perjanjian, secara teoritis dibagi dalam tiga tahap yakni :

- a. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.³

Ilustrasi dari ketiga tahap tersebut pada dasarnya saling berhubungan dalam hal menjelang membentuk kerjasama hingga melaksanakan kerjasama. Dimulai dari tahap *pracontractual* dimana adanya pengusulan dari salah satu pihak untuk melangsungkan kerjasama hingga selanjutnya para pihak saling melakukan penawaran dan penerimaan dalam usulan melakukan kerjasama. Dalam proses *pracontractual*, para pihak yang berencana membentuk kerjasama saling mencari titik temu untuk menemukan kesepakatan terhadap segala hal yang nantinya akan diatur dalam kerjasama. Berikutnya pada tahap *contractual*, para pihak yang telah menemukan kesepakatan

³Salim HS., 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, h.161.

kemudian membentuk perjanjian dengan menuangkan klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. begitu pula hingga dilakukan *ceremony* atau suatu acara tentang penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut. Perjanjian kerjasama yang telah terbentuk tersebut kemudian dilaksanakan sebagaimana dalam tahap *postcontractual*.

Persoalan mengenai bentuk kerjasama, biasanya kerjasama dibuat dalam dua bentuk yakni dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* maupun dalam bentuk perjanjian. Berbicara mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai bentuk atau model kerjasama, munculnya *Memorandum of Understanding (MoU)* merupakan bentuk kerjasama internasional baik yang bersifat maupun bersifat publik. Dalam hukum nasional meskipun tidak ada pengaturan mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)* secara spesifik, namun *Memorandum of Understanding (MoU)* juga biasa digunakan dalam kegiatan kerjasama bisnis maupun kegiatan yang bersifat non bisnis. Oleh karena itu, agar

pemahaman masyarakat tidak terjadi perbedaan terkait keberadaan dan kegunaan *Memorandum of Understanding (MoU)* serta bedanya dengan perjanjian, perlu dilakukan suatu regulasi dalam bentuk hukum yang menjelaskan lebih lanjut definisi, kegunaan, serta muatan dari *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Dalam lembaga pendidikan juga biasa mempergunakan *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai landasan kerjasama baik dalam menjaga maupun meningkatkan kualitas di bidang pendidikan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya terhadap peserta didiknya. Untuk mengetahui alasan mempergunakan *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai landasan kerjasama khususnya dalam hal pengembangan pembelajaran di masa pandemi covid-19, perlu dijelaskan terlebih dahulu secara umum mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Definisi *Memorandum of Understanding (MoU)* menurut Munir Fuady sebagai perjanjian pendahuluan yang nanti akan

dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih detail. Sebab itu materi MoU berisi hal-hal yang pokok saja.⁴*Memorandum of Understanding (MoU)* dikenal dengan istilah Nota Kesepahaman. *Memorandum of understanding (MoU)* merupakan perkembangan baru dalam aspek hukum dalam ekonomi. Pada hakekatnya *Memorandum of Understanding* merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara lebih detail.⁵

Memorandum of Understanding (MOU) secara idealnya akan dilanjutkan dengan membuat suatu perjanjian. Hanya kadang-kadang oleh karena saling percaya antara para pihak, maka sebuah *Memorandum of Understanding (MOU)* dapat dilaksanakan. *Memorandum of Understanding (MOU)* biasanya baru ditentukan hal-hal yang masih

merupakan garis-garis besar dari apa yang disepakati bersama, sedangkan hal-hal yang lebih khusus lagi akan diatur dalam suatu perjanjian tertentu.⁶

Berdasarkan pada beberapa penjelasan mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)*, adapun karakteristik dari *Memorandum of Understanding (MoU)* antara lain :

1. Memuat tentang pernyataan kesediaan untuk saling bekerja sama;
2. Bersifat pendahuluan yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih detail;
3. Pada umumnya isinya ringkas, bahkan sering sekali hanya memuat satu halaman;
4. MoU hanya berisikan hal-hal pokok yang bersifat umum sebagai ungkapan kesediaan untuk saling bekerja sama;
5. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail;

⁴Burhanuddin S., 2013, Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU), Medpress Digital, Yogyakarta, h. 7.

⁵Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, 2008, *Hukum dalam Ekonomi*, Edisi kedua, Grasindo, Jakarta, h. 37.

⁶Samuel M.P. Hutabarat, 2010, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, h.101.

6. Sifatnya sementara hingga dalam melaksanakan suatu hal. jangka waktu tertentu yang Mengingat *Memorandum of Understanding (MoU)* apabila tidak ditindaklanjuti merupakan kesepakatan awal, maka *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam bentuk perjanjian, maka *MoU* akan batal dengan sendirinya. Apabila secara terperinci mengenai mekanisme pelaksanaan suatu hal. Oleh karena dikehendaki, masa berlaku *Memorandum of Understanding (MoU)* MoU dapat diperpanjang; tidak merinci pelaksanaan suatu hal, maka *Memorandum of Understanding (MoU)* 7. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan MoU; kesepakatan awal yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu hal yang ditindaklanjuti kemudian dengan perjanjian baik itu perjanjian dalam bentuk tertulis maupun perjanjian lisan, yang mengatur secara rinci terkait pelaksanaan suatu hal baik terkait hak, kewajiban, kompensasi, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tatanan *Memorandum of Understanding (MoU)*, tidak ada istilah wanprestasi karena belum mengatur segala hal mengenai pelaksanaan kesepakatan secara terperinci, sehingga jika ada permasalahan hanyalah dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah.
8. Tidak menekankan berlakunya sanksi hukum kepada masing-masing pihak;
9. MoU biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan.⁷

Berdasarkan pada definisi dan karakteristik *Memorandum of Understanding (MoU)*, maka dapat dipahami bahwa *Memorandum of Understanding (MoU)* hanyalah kesepakatan awal yang terjalin antara para pihak dalam arti para pihak bersedia untuk saling mengikatkan diri

⁷Burhanuddin S., 2013, Pedoman Penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)*, Medpress Digital, Yogyakarta, h. 16.

Memorandum of Understanding sebagai kesepakatan awal memiliki keunggulan yakni bentuknya simpel dan sifatnya fleksibel dengan menyesuaikan keadaan dalam melaksanakan suatu kerjasama, hanya saja kekurangannya adalah tidak mengikat para pihak tegas dalam melaksanakan suatu hal karena tidak diatur secara terperinci pelaksanaan suatu hal yang diperjanjikan, hak, kewajiban, dan lain sebagainya. jadi pada dasarnya *Memorandum of Understanding (MoU)* hanyalah sebagai dasar untuk mengikat keseriusan para pihak yang nantinya ditindaklanjuti dengan perjanjian tertentu baik tertulis maupun lisan terhadap pelaksanaan suatu hal yang disepakati. Berbeda halnya dengan perjanjian yang mengatur secara tegas dan terperinci mengenai segala hal yang disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)*, maka sudah jelas bahwa *Memorandum of Understanding (MoU)* merupakan bentuk landasan kerjasama yang tepat jika digunakan terutama bagi lembaga

pendidikan menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya untuk melakukan pengembangan sistem pembelajaran berbasis kerjasama melalui media online di masa pandemi covid-19. Pembelajaran berbasis kerjasama ini dilakukan dengan mengundang narasumber dari lembaga lain dalam memberikan edukasi kepada peserta didik, misalnya dalam mata kuliah praktek acara perdata mengundang Hakim dari lembaga Peradilan untuk memberikan kuliah umum mengenai teknis beracara.

Sistem kerjasama dengan menggunakan *Memorandum of Understanding (MoU)* dapat dipilih sebagai landasan kerjasama mengingat bentuknya simpel karena muatannya hanyalah kesepakatan awal dari pihak yang pelaksanaan secara terperinci dari kesepakatan itu dikomunikasikan atau diperjanjikan kemudian oleh para pihak dalam perjanjian tertulis ataupun lisan. Jika menggunakan *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman terkait sistem pembelajaran berbasis kerjasama secara online di masa pandemi covid-19, maka pelaksanaannya tergantung

kemudian pada komunikasi lembaga penyelenggara pendidikan dengan lembaga yang diajak sebagai narasumber perihal siapa yang dikirim menjadi narasumber, kesediaan menjadi narasumber, jangka waktu mengisi materi, teknis pembelajaran online yang dilakukan oleh narasumber, materi yang disampaikan oleh narasumber, maupun hal-hal lain yang terkait dengan sistem pembelajaran yang melibatkan narasumber tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan dari *Memorandum of Understanding (MoU)* ini bersifat fleksibel karena menyesuaikan dengan kesepakatan para pihak mengenai teknis pelaksanaannya.

C.2. Metode

menyusun *Memorandum of Understanding* sebagai dasar hukum bekerjasama melaksanakan pembelajaran di masa pandemi covid-19.

Menyusun *Memorandum of Understanding (MoU)* terutama bagi lembaga pendidikan untuk menjadi dasar hukum melaksanakan strategi pengembangan pembelajaran di masa

pandemi covid-19 tentunya membutuhkan pengetahuan mengenai susunan isi dari *Memorandum of Understanding (MoU)*. Perlu diketahui bahwa *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nota kesepahaman merupakan persesuaian kehendak yang dinyatakan secara tertulis antara para pihak untuk membangun hubungan hukum seperti halnya hubungan kerjasama. Bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nota kesepahaman pada dasarnya dibuat tertulis. Isi dari *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman tidak membuat secara terperinci mengenai mekanisme pelaksanaannya.

Berkenaan dengan isi *Memorandum of Understanding (MoU)*, ketika menyusun *Memorandum of Understanding (MoU)* perlu memiliki pemahaman mengenai anatomi dari *Memorandum of Understanding (MoU)*. Jika berbicara anatomi penyusunan *Memorandum of Understanding*, hingga saat ini tidak terdapat mengenai format bakunya. Praktek penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)*

biasanya dapat pula merujuk pada anatomi perjanjian, hanya saja isinya tidak seperti perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban secara terperinci, melainkan hanya berisikan pernyataan bahwa para pihak sepakat untuk menjalin hubungan hukum terutama dalam bekerjasama melaksanakan pembelajaran di masa pandemi covid-19. Oleh karena itu, sebagaimana merujuk pada anatomi perjanjian, maka susunan *Memorandum of Understanding (MoU)* sekurang-kurangnya berisi :

1. Judul

Pada umumnya judul harus dibuat secara singkat, jelas, dan menggambarkan keseluruhan perjanjian. Untuk pembuatan judul, pada perjanjian umumnya dibuat dengan ringkas seperti : PERJANJIAN SEWA MENYEWA atau PERJANJIAN PENGADAAN ALAT TULIS PERKANTORAN, sedangkan *Memorandum of Understanding*, judulnya dapat dibuat dengan contoh berikut :

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA DENGAN
atau

NOTA KESEPAKATAN
KERJA SAMA PROGRAM

2. Pembukaan

Kalimat pembukaan umumnya dibuat dengan menunjukkan tanggal maupun tempat terjadinya perjanjian maupun *Memorandum of Understanding*. Misalnya seperti berikut :

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Juni 2020, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Juni 2020, bertempat di Denpasar, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

3. Komparisi

Bagian Komparisi biasanya menyebutkan identitas para pihak termasuk pula menjelaskan kedudukan dan kewenangan para pihak. misalnya seperti berikut :

Nama : Dr. Andi Hardian,
S.H.,M.H.

Pekerjaan / Jabatan : Ketua
Pengadilan Negeri

Alamat : Jl.

Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

Atau

Dr. Andi Hardian, S.H.,M.H.,
Ketua Pengadilan Negeri,
yang beralamat di Jl.
Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

4. Premise

Pada dasarnya premise berisi
maksud dan tujuan dari para pihak,
termasuk dalam melakukan suatu
perjanjian. misalnya seperti berikut :

- Bahwa para pihak sepakat
mengadakan kerjasama
dengan maksud untuk
melakukan pengembangan
di bidang “Pendidikan”
dengan ketentuan yang
disepakati sebagai berikut :

Atau

- Bahwa dalam rangka
pengembangan
“Pendidikan”, para pihak
sepakat mengadakan
kerjasama dengan ketentuan
sebagai berikut :

5. Isi kontrak

Perbedaan antara *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Perjanjian biasanya terlihat pada bagian isi. Jika dalam bentuk perjanjian, mencantumkan secara jelas, lengkap, dan detail mengenai hak, kewajiban, maupun objek perjanjian, berbeda halnya dengan *Memorandum of Understanding* yang biasanya tidak menjelaskan mengenai hak, kewajiban, maupun objek perjanjian dengan lengkap dan detail mengingat *Memorandum of Understanding* hanyalah kesepakatan prakontrak yang mengikat kehendak para pihak untuk menjalin suatu hubungan hukum. *Memorandum of Understanding (MoU)* meskipun tidak mengatur secara lengkap dan detail mengenai isi kesepakatan, namun isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* tentunya menjadi pedoman dalam melaksanakan hal-hal yang disepakati dengan menindaklanjutinya dengan perjanjian baik tertulis maupun lisan. Adapun contoh dari isi *Memorandum of Understanding* sebagai berikut :

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan program kerjasama di bidang pendidikan khususnya melalui kegiatan Kuliah Umum secara online.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- a. Pihak KEDUA wajib untuk melakukan kordinasi dalam melaksanakan kerjasama Kuliah Umum dengan Pihak PERTAMA;
- b. Pihak PERTAMA wajib untuk melakukan kordinasi saat mengirimkan narasumber dalam pelaksanaan kerjasama Kuliah Umum dengan Pihak KEDUA.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani;
- b. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Memperhatikan pada contoh isi *Memorandum of Understanding (MoU)*, isinya tidaklah sebanyak

perjanjian yang mengatur secara detail teknis pelaksanaan perjanjiannya termasuk sanksi bila terjadi pelanggaran. Pada dasarnya isi dari *Memorandum of Understanding (MoU)* dibuat secara singkat dan jelas dan tidak menjelaskan secara detail teknis pelaksanaannya. Isi secara garis besar *Memorandum of Understanding (MoU)* hanyalah kesepahaman para pihak untuk melakukan sesuatu kegiatan seperti pada contoh terkait melaksanakan kerjasama dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi covid-19, yang pelaksanaannya dikordinasikan atau diperjanjikan kemudian.

6. Exceptclause

Pada bagian *exceptclause* didalamnya berisi penjabaran terhadap hal-hal yang tidak dikehendaki seperti *wanprestasi, forcemajeur*, maupun penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pada perjanjian biasanya pula dicantumkan dengan jelas dengan menunjuk Pengadilan mana yang digunakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Berbeda halnya dengan *Memorandum of Understanding*, yang

biasanya dibuat penyelesaian permasalahan akan diselesaikan dengan perundingan bersama. Adapun contoh dari exceptclause sebagai berikut :

PASAL 4
PENYELESAIAN
PERMASALAHAN

- a. Tidak ada pihak dalam Nota Kesepahaman ini yang dapat disebut wanprestasi
- b. Apabila ada permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak karena Nota Kesepahaman ini, diutamakan penyelesaiannya dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan.

7. Penutup

Pada bagian terakhir yakni bagian penutup, umumnya bagian penutup memuat tentang kalimat penutup, para pihak yang menandatangani perjanjian, maupun saksi-saksi yang terlibat didalamnya. Untuk kalimat penutup pada *Memorandum of Understanding* pada umumnya sama dengan membuat kalimat penutup pada perjanjian. Adapun contoh kalimat penutup sebagai berikut :

PASAL 5

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua dengan bermaterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

D. PENUTUP

D.1. Kesimpulan

Memorandum

of Understanding atau Nota Kesepahaman dapat digunakan oleh lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan sistem pembelajaran online berbasis kerjasama di masa pandemi covid-19 dengan mengundang narasumber dari lembaga lain. Hanya saja karena *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman merupakan pernyataan tertulis para pihak yang bersifat kesepakatan awal, maka pelaksanaannya perlu dikomunikasikan oleh para pihak mengenai teknisnya.

Berkenaan dengan metode menyusun *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman, anatominya kurang lebih sama dengan perjanjian, hanya

saja tidak mengatur secara rinci teknis pelaksanaannya, persoalan hak dan kewajiban, termasuk tidak ada sanksi yang ditetapkan jika *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman belum dilaksanakan.

D.2. Saran

Perlu dilakukan suatu sosialisasi atau pelatihan mengenai penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)* di lembaga pendidikan terutama dalam pelaksanaan pembelajaran untuk memberikan edukasi mengenai teknis menyusun *Memorandum of Understanding (MoU)*, serta manfaat menggunakan *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai landasan kerjasama.

R. Gilang K. , 2020, Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Era Covid-19, Lutfi Gilang, Banyumas.

Salim HS., 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong, 2008, *Hukum dalam Ekonomi*, Edisi kedua, Grasindo, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Burhanuddin S., 2013, Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU), Medpress Digital, Yogyakarta.

Hutabarat, Samuel M.P., 2010, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta.